

**TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL
DESA KALLIANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

*Review Of The Criminal Law Of Illegal Sand Mining In Kalliang Village, Duampanua
Sub-District Pinang District*

Hasrul Hamzah^{*}, Yulia A Hasan, Muhammad Rusli

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : asrul009az@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Pinrang dan mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan pasir ilegal di Kabupaten pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara di Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena masih banyak aktifitas pertambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha penambang ilegal berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Tambang Pasir Ilegal, Pinrang

Abstract

The research objectives to be achieved in this writing are to find out the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 against illegal sand mining in Pinrang Regency while at the same time knowing the forms of responsibility of illegal sand mining business actors in Pinrang Regency. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods, data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. We then qualitatively analyze the data obtained in this study. The results of the study show that the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Kalliang Village, Duampanua District, Pinrang Regency is not carried out in accordance with statutory provisions, because there are still many sand mining activities that do not have a Mining Business Permit. The forms of accountability for illegal mining business actors in the form of criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 158 Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal are as follows: five years and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah)”.

Keywords: Mining Business Permit, Illegal Sand Mine, Pinrang



A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu yang baik yang berada di dalam maupun di luar permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi bernilai apabila dimanfaatkan atau di olah dengan baik oleh manusia, Oleh karena itu seringkali manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang sifatnya terbatas secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya sebagai permasalahan lingkungan dan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Setiap wilayah di muka ini berpotensi sumber daya alam yang berbeda - beda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang . Mineral Batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dalam kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area jumlah cadangan dan letak geografis dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Oleh karena itu dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia perlu memerhatikan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Sehingga tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai dan untuk berwawasan lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan bahwa barang tambang atau bahan galian, memiliki tiga macam golongan diantaranya adalah Barang tambang golongan A atau strategis. Bahan galian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara. Ada beberapa bahan tambang yang termasuk ke dalam golongan A, antara lain Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara dan Nikel. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan dimanfaatkan oleh negara maupun penduduknya. Ada beberapa barang tambang golongan B ialah Emas, Perak, Platina, Intan, Besi dan Tembaga. Barang tambang golongan C adalah bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak termasuk bahan galian strategis maupun vital. Ada beberapa barang tambang golongan C ialah Pasir, Obsidin, Marmer dan Mangan

Fakta empiris ada 45 titik tambang yang masuk dala galian golongan C dan tersebar ke 45 titik galian tambang di kabupaten pinrang yang terkhususnya di Kecamatan Duampanua yang tidak memiliki izin usaha tambang (IUP). Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksana dari UU 3/2020, diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara eksplisit tersirat dalam Pasal 6 Ayat (1) IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh gubernur

Kabupaten Pinrang tepatnya Kecamatan Duampanua terdapat aktifitas pertambangan pasir, dari aktifitas tersebut membawa dampak terhadap lingkungan salah satunya yaitu akibat dari galian tersebut yang menimbulkan kerusakan diareal sungai, jika aktifitas penambangan pasir dilakukan terus menerus secara otomatis akan terjadi semakin banyak persoalan yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut yaitu air sungai yang semakin dalam karena pasirnya terus menerus di ambil bahkan sebelum sungai kembali memproduksi pasir tersebut.

Hal yang terjadi sebagai akibat dari eksplotasi pasir di dasar sungai dalam jumlah besar, Daratan di pinggir sungai dalam jumlah besar yang dilakukan terus menerus. Pasir yang di ambil dalam jumlah besar itu akan membuat Lubang yang besar dalam sungai dan menghakis pinggiran sungai yang bisa mengakibatkan Ketika musim hujan lubang lubang itu di genangi air, Sehingga terjadinya pencemaran air akibat penambangan pasir tersebut, serta menimbulkan dari polusi udara dari mesin yang digunakan untuk menggali pasir dan kebisingan juga yang dihasilkan dari mesin penyedot pasir tersebut membuat warga sekitar merasa terganggu akan kenyamanannya dan truk memuat pasir atau truk pembawa pasir yang keluar masuk mengangkut pasir juga membuat jalan berlubang sehingga mengganggu akses jalan di Desa Kalliang .

Hal itu yang membuat warga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang melapor ke Kapolres Kabupaten Pinrang dan apabila tidak di tindak lanjuti maka akan semakin berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan akan terjadi abrasi dan erosi . Permasalahan aktivitas penambangan illegal dimana penambang illegal itu tidak memperhatikan dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya .

Dengan adanya kenyataan akan jumlah penambangan yang illegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang yang bertambah dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait dalam menangani maraknya penambangan illegal atau tanpa izin,,Hal yang menarik adalah kasus penambangan pasir secara illegal di wilayah Kabupaten Pinrang Kecamatan Pinrang.Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah Mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak mempunyai izinnya tersebut, Masyarakat

hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara illegal, Melihat semakin luas dan marajalelanya penambang kasus illegal di wilayah Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua, Tentunya diperlukan suatu penegakkan hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku illegal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait fenomena yang terjadi di lapangan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polres Pinrang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dalam bentuk wawancara langsung dengan Penyidik TIPITER dan Kabid Pengawasan Dinas lingkungan Hidup Kab. Pinrang serta Warga masyarakat Desa Kalliang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Di Kabupaten Pinrang

Aktivitas penambangan pasir ilegal di kabupaten pinrang tanpa izin yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan pasir ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan batubara . pertambangan pasir ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah kabupaten pinrang. Pengawasan merupakan fungsi kritikal dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sejalan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di lingkaran tambang. Menurut fakta lapangan yang diperoleh penulis sendiri akan dijelaskan dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik TIPITER Polres Pinrang Bapak Sudirman sebagai berikut :

“Kasus tindak pidana penambangan ilegal penambang pasir khususnya di Kabupaten Pinrang saat ini memang sudah banyak, namun hanya sedikit yang diproses akibat kurangnya perhatian dan laporan dari masyarakat”

Lebih lanjut, penyidik TIPITER Polres Pinrang dalam wawancara menerangkan bahwa :

“Bahwa kami dari pihak kepolisian yang menangani perkara penambangan pasir ilegal sudah menindaklanjuti beberapa laporan dari masyarakat salah satunya di desa kalling tentang aktifitas penambangan di desa tersebut. Sehingga pihak kepolisian mengupayakan mediasi antara warga dengan pihak penambang dengan catatan bahwa penambang ilegal diberikan waktu untuk mengurus izin usaha pertambangan”

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polres Pinrang diketahui bahwa kasus penambangan pasir ilegal yang juga merupakan kasus tindak pidana lingkungan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Pinrang.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dilapangan, Diketahui bahwa kasus penambangan pasir ilegal di kabupaten pinrang ini tentunya memenuhi salah satu unsur delik formil dalam UUPPLH yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin. Sebagaimana telah diatur bahwa kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Sehingga penerapan Pasal 158 UU MINERBA tidak dijalankan secara optimal oleh pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Hal tersebut jelas terlihat dalam data yang penulis peroleh pada dinas ESDM Prov. Sulsel sebagai berikut :

Tabel 1 Data Izin Usaha Pertambangan golongan Batuan

No	Eksplorasi	Oprasional produksi	Jumlah Izin
1.	4	13	17

Sumber : Dinas ESDM Prov Sulsel Tahun 2018

Namun melihat pada fakta lapangan yang penulis dapat, bahwa terkhususnya di Kecamatan Duampanua dari 90 (Sembilan Puluh) Penambang Pasir, hanya 2 (dua) pelaku usaha yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan. hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Laode Selaku Ketua bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“Maraknya kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di kecamatan Duampanua benar adanya, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan”.

2. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Penambang Ilegal Di Kabupaten Pinrang

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tindak pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam memperoleh informasi mengenai bentuk tanggungjawab pelaku usaha penambang illegall dan dampak kegiatan penambangan terhadap masyarakat peneliti melakukan wawancara dan kebetulan di sekitar wilayah tambang berhubung lokasi tambang pasir ilegal ini hanya berjarak kurang dari 50 meter dari pemukiman penduduk, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara bahwa jarak tepi lubang galian minimal 500 (lima ratus) meter dari tepi galian IUP. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa warga setempat yang bermukim di sekitar wilayah tambang pasir. Dari keterangan pada salah satu tokoh pemuda di desa kalliang.

“penambang pasir di desa kami ini sudah lama terjadi, selama penambang pasir itu mulai beroperasi di desa kami banyak fasilitas umum seperti jalan umum itu menjadi rusak parah belum lagi alat atau mesin pasir itu bising dan sungai yang digunakan penambang itu menjadi rusak contoh, airnya makin keruh,

Dari hasil wawancara dengan pemuda desa kaliinag peneliti menemukan ada banyak sekali dampak buruk terhadap Kondisi jalan dan lingkungan sekitar seperti:

- a) Terganggunya pengguna fasilitas jalan umum karena untuk menuju lokasi tambang yang digunakan juga truk pengangkut pasir ilegal sehingga membuat jalan semakin rusak dan membuat debu dari aktifitas penambangan beterbangan dan mengakibatkan polusi udara di sekitat lokasi tambang pasir tersebut.
- b) Hilangnya kelestarian alam akibat dari aktifitas penambangan pasir dimana kegiatan penambangan ini tentunya mengambil pasir yang masih alami sehingga mengakibatkan sungai semakin terhakis dan sugai semakin tercemar kerna penambang pasir mengerok pasir secara berlebihan.
- c) Adanya polusi suara akibat dari suara mesin peyedot pasir dan exsavator yang digunakan mengangkat pasir ke truk.

Melihat begitu banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan penambangan ini, tentunya seharusnya upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk menertibkan pelaku penambang ilegal pasir yag terjadi di kabupaten pinrang tepatnya di desa kalliang. Pasal 158 Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba berbunyi

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Selanjutnya ketentuan Sanksi Pidana terkait penambangan ilegal lebih lanjut diatur dalam Pasal 109 Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ketentuan mengenai pemberian izin usaha pertambangan juga di atur dalam Pasal 11 Perda Prov Sulewesi Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

“Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan mineral logam, non logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh Gubernur”

Menurut bapak Laode selaku Kabid pengawasan di dinas lingkungan hidup yang diwawawncara oleh peneliti:

“Kami sudah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan penambang pasir illegal yang ada di kabupaten pinrang ini dikarenakan wewenang pengawasan dan perizinan bukan menjadi wewenang pemerintah daerah lagi , maka kami sebagai dinas terkait pun tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang kami hanya bisa melaporkan ke provinsi untuk pihak provinsi yang bisa turun langsung untuk memberhentikan langsung penambang pasir illegal itu”

Selanjutnya, Bapak Laode Selaku Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam wawancara menerangkan bahwa :

“ Kami pernah melakukan sidak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi sulawesi selatan dan pada waktu saya sendiri (bapak laode) mendampingi langsung sidak tersebut akan tetapi pihak dinas dari provinsi tidak mengangkut atau menyegel penambang liar tesebut dengan alasan kasihan atau tidak tega melihat kondisi cara bekerja yang berjam jam di dalam air untuk mencari pasir”

Hal ini menyebabkan banyak pelaku penambang pasir illegal yang tidak melakukan kewajibannya tanggungjawab untuk menjaga lingkungan dan melakukan pengerokkan pasir berlebihan dan tidak memperbaiki fasilitas umum yang telas dirusak oleh pengangkut psir yaitu mobil truk. Jika kita mengacu Pasal 50 Perda Sulsel Nomor 4 tahun 2018 berbunyi :

Setiap Badan Usaha dan/atau perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan/ atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan terbesar yang dirasakan khususnya oleh dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanian

khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Pinrang yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh dinas terkait dalam melakukan penindakan terhadap pelaku karena menurut mereka kewenangan penindakan adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk penerapan Pasal 158 Undang- Undang No 3 Tahun 2020 tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena masih terdapat pelaku usaha pertambangan pasir di kabupaten pinrang terkhususnya desa kalliang, kecamatan duampanua yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan. Terdapat beberapasanksi pidana terhadap pelaku usaha penambang pasir ilegal sebagai bentuk pertanggungjawaban khususnya di Kabupaten Pinrang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. yang pertama ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan batubara serta ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prabowow soedarso . Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 3 Tahun 2020
Jakarta, Jurnal Hukum Internasional VOL. 6 No 3 , Lembaga Pengkajian Hukum Internasional .
Taufik iman Santoso. 2008 Amdal dan Jaminan perlindungan Hukum , Malang Setara Pres.
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara